



**PUTUSAN**

**Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Pal.**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 33 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan pedagang pakaian, bertempat kediaman di Kota Palu, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP. pekerjaan pedagang kaset, tempat kediaman di Kota Palu, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama Palu tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Februari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Pal. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal -, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor - tanggal - yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu ;
2. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Palu. Selama pernikahan

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No.112/Pdt.G/2018/PA.Pal.



- tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa awal berumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suami istri, meskipun kadangkala terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik ;
  4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan Juli 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran yang di sebabkan karena :
    - a. Tergugat dan Penggugat sering bertengkar karena masalah keuangan.
    - b. Tergugat tidak dapat memuaskan Penggugat dalam hal berhubungan (nafkah bathin).
    - c. Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sejak bulan Januari 2018 ;
  5. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada bulan Januari 2018, dimana pada saat itu antara Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang disebabkan karena masalah keuangan ;
  6. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan Januari 2018 sampai sekarang kurang lebih 1 bulan lamanya ;
  7. Bahwa tidak ada lagi alasan Penggugat untuk mempertahankan rumah tangga ini, Penggugat sudah tidak sanggup lagi menghadapi sifat dan perilaku Tergugat tersebut, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

#### **PRIMER**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Hal. 2 dari 5 hal. Put. No.112/Pdt.G/2018/PA.Pal.



2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat kepada Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

**SUBSIDER**

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang pertama tanggal 22 Februari 2018 Penggugat dan Tergugat hadir keduanya memilih mediator dalam yaitu Drs. Muh. Arsyad, dan dalam persidangan berikutnya dibacakan laporan mediator yang menyatakan Penggugat dan Tergugat berhasil damai, dan Penggugat dalam persidangan bermohon mencabut perkaranya karena damai, pernyataan Penggugat tersebut dibenarkan Tergugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukuplah majelis hakim menunjuk kepada berita acara persidangan perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dan ternyata upaya damai tersebut berhasil di depan mediatornya Drs. Muh. Arsyad;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat di depan sidang Majelis Hakim telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Palu Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Pal. dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun kembali;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat belum menyampaikan jawaban, maka tidak perlu adanya persetujuan resmi dari Tergugat atas

Hal. 3 dari 5 hal. Put. No.112/Pdt.G/2018/PA.Pal.



pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut sebagaimana ketentuan Pasal 271 dan 272 RV.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya.
2. Menyatakan bahwa perkara Nomor 112/Pdt.G/2018/PA.Pal. dicabut.
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 251.000,00 (Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Kamis tanggal 8 Maret 2018 M. bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1439 H, oleh kami Drs. H. Amiruddin, M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs. H. Kaso, dan Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag., sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan Suhriah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. H. Kaso.**

**Drs. H. Amiruddin, M.H.**

Hakim Anggota,

Hal. 4 dari 5 hal. Put. No.112/Pdt.G/2018/PA.Pal.



**Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.**

Panitera Pengganti,

**Suhriah, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	160.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00

---

Jumlah	:	Rp	251.000,00
--------	---	----	------------

(Dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Hal. 5 dari 5 hal. Put. No.112/Pdt.G/2018/PA.Pal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)